



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 38 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMBERI  
DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN  
PEMBERI BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN  
KECAMATAN DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001

---

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengurusan keuangan Daerah, khususnya dari Dana Ganjaran Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, perlu menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Pemberi dan Atasan Langsung Bendaharawan Pemberi Biaya Operasional Kegiatan Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- b. bahwa pejabat yang nama dan jabatannya tersebut pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendaharawan Pemberi Biaya Operasional kegiatan Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ,

- PERTAMA** : Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Pemberi dan Atasan langsung Bendaharawan Pemberi Biaya Operasional Kegiatan Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEDUA** : Bendaharawan Pemberi sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini bertugas menerima, menyimpan dan membayar Biaya Operasional Kegiatan Kecamatan dalam Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 serta bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk selaku Atasan Langsung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 13 - 3 - 2001



ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR. : 188/38/K/426.101.02/2001  
 TANGGAL : 13-3-2001

DAFTAR : PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMBERI  
 DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN  
 PEMBERI BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN  
 KECAMATAN DI KABUPATEN NGANJUK  
 TAHUN ANGGARAN 2001

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	NAMA/NIP	JABATAN	Ket
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sakur Nip. 510 122 807	Bendahara	Drs.Hoedoyo Nip.010 135 588	Atasan Langsung	Kecamatan Pace
2.	Suwito Nip. 010 193 009	Sda	Drs. Bambang P Nip. 510 109 614	Sda	Kecamatan Bagor
3.	Jatmiasih Nip. 510 066 502	Sda	Soegiarto,S.Sos Nip. 510 066 162	Sda	Kecamatan Nganjuk
4.	Suprayogi,SE Nip. 010 199 190	Sda	Drs. Harmadi Nip. 010 175 136	Sda	Kecamatan Loceret
5.	Endang Dwi P Nip. 010 165 831	Sda	Udjang Zalkadri. BA Nip. 510 062 487	Sda	Kecamatan Wilangan
6.	Soenadji Nip. 010 056 752	Sda	Drs. M. Achmad Z Nip. 510 065 185	Sda	Kecamatan Jatikalèn
7.	Ani Purwandari Nip. 510 116 543	Sda	Drs. Moch Radjuli Nip. 010 238 361	Sda	Kecamatan Sawahàn
8.	Suhartatik, BA Nip. 010 199 920	Sda	Drs. Gunawan Widagdo,M.Si Nip. 010 189 979	Sda	Kecamatan Patianrowo
9.	Dra. Kurotul Aminatus Sadiyah Nip. 010 199 920	Sda	Moch. Muhadjir,ST Nip. 140 675 943	Sda	Kecamatan Baron
10.	Rindawati Nip. 010 199 183	Sda	Drs. Nur Solekan,M.Si Nip. 010 189 996	Sda	Kecamatan Sukomoro
11.	Soenardi Nip. 010 056 764	Sda	Drs.Bambang Muharjono Nip. 510 058 729	Sda	Kecamatan Gondang
12.	Suprapti Nip. 510 165 161	Sda	Drs. Lishandoyo Nip. 510 095 329	Sda	Kecamatan Berebèk
13.	Sukarlan Nip. 010 194 220	Sda	Drs. Suwarno Nip. 010 066 493	Sda	Kecamatan Rejoso
14.	Mujianto Nip. 510 085 614	Sda	Moch Salim, S.Sos Nip. 510 167 165	Sda	Kecamatan Prambon
15.	Hartono Nip. 010 193 791	Sda	Drs. Achmad Sunarto Nip. 510 165 167	Sda	Kecamatan Kertosono

1.	2.	3.	4.	5.	6.
16.	Moch Nurhadi Nip. 510 164 707	Sda	Drs. Suhartoyo Nip. 010 165 839	Sda	Kecamatan Ngluyu
17.	R.G.T Trianggono Nip. 010 194 366	Sda	Moh. Ghufron,SH Nip. 010 153 759	Sda	Kecamatan Ngronggot
18.	Koesno Nip. 010 056 770	Sda	Drs. Abdullah Husein Nip. 510 058 690	Sda	Kecamatan Lengkong
19.	Mujiati Nip. 510 110 134	Sda	Drs. Ali Supandi Nip. 010 163 500	Sda	Kecamatan Ngetos
20.	Titik Sri Dajatun Nip. 010 133 691	Sda	Drs. Henry Sutanto Nip. 510 062 518	Sda	Kecamatan Tanjunganom


  
 ttd.
   
 DR. S. B. SISNO R, M. Si